



## **BUPATI AGAM**

### **KEPUTUSAN BUPATI AGAM NOMOR 300 TAHUN 2014**

#### **TENTANG**

#### **PENDIRIAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 1 TANJUNG MUTIARA KECAMATAN TANJUNG MUTIARA KABUPATEN AGAM**

#### **BUPATI AGAM,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memenuhi kebutuhan daya tampung sekolah tamatan tingkat SMP/MTs di Kecamatan Tanjung Mutiara, telah dilaksanakan proses pembangunan Unit Sekolah Baru Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1 Tanjung Mutiara di Kecamatan Tanjung Mutiara;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 20 huruf b Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 Tahun 2002 tentang Pendirian Sekolah, pendirian Sekolah Negeri ditetapkan oleh Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonomi Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistim Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) Sebagaimana telah dua kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3411);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3413) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 1998 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3764);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1992 tentang Tenaga Kependidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3484); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3974);
7. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 Tahun 2002 tentang Pendirian Sekolah;
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 70 Tahun 2013 tentang Kerangka Dasar dan Struktur Kurikulum Sekolah Menengah Kejuruan/Madrasah Aliyah Kejuruan;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Agam Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Dan Tata Kerja Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Agam Tahun 2008 Nomor 6), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Agam Nomor 5 Tahun 2011 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2011 Nomor 5);

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan :

- KESATU** : Mendirikan Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1 Tanjung Mutiara di Jorong Pasia Tiku Nagari Tiku Selatan Kecamatan Tanjung Mutiara dengan Bidang Studi Keahlian Perikanan dan Kelautan, yang terdiri dari Program Studi Keahlian :
1. Teknologi Penangkapan Ikan  
Paket Keahlian : Noutika Kapal Penangkap Ikan
  2. Teknologi dan Produksi Perikanan Budidaya  
Paket Keahlian : Budidaya Perikanan
- KEDUA** : Mengizinkan Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1 Tanjung Mutiara untuk melaksanakan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) dan melaksanakan proses pembelajaran pada Tahun Pelajaran 2014/2015
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Lubuk Basung  
pada tanggal 9 Juni 2014



BUPATI AGAM,

ANDRA CATRI

**Tembusan:**

1. Direktur Jenderal Pendidikan Menengah Kejuruan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia di Jakarta.
2. Gubernur Sumatera Barat di Padang.
3. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Sumatera Barat di Padang.
4. Ketua DPRD Kabupaten Agam di Lubuk Basung.